

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak diartikan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Supramono dan Damayanti (2010) mengartikan pajak sebagai iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Selanjutnya pengertian pajak menurut Agoes (2013) merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban orang pribadi maupun badan usaha untuk membayar sejumlah uang kepada negara, bersifat memaksa tanpa mendapat imbal jasa.

2.1.1.2 Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya. Berikut pengelompokan pajak menurut Agoes (2013) :

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat

objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPh

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPN, dan PPnBM.

3. Menurut pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor.

2.1.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Penghindaran Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak yang dilakukan secara legal dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Suandy (2016) penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Sedangkan menurut Putri (2018) penghindaran pajak adalah salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan teknik alternatif, masih dalam bingkai perpajakan dan legal.

2.1.2.2 Karakter Penghindaran Pajak

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.2.3 Skema Penghindaran Pajak

Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa skema yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

1. *Transfer pricing*

Transfer pricing menurut Tampubolon dan Alfarizi (2019) diartikan sebagai transaksi pertukaran produk atau jasa yang

terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan dengan tujuan tertentu.

2. *Thin Capitalization*

Lathifa (2019) mendefinisikan *thin capitalization* sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba.

3. *Treaty Shopping*

Menurut Dahlan (2018) *treaty shopping* adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

4. *Controlled foreign corporation (CFC)*

Controlled foreign corporation (CFC) menurut Lathifa (2019) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.1.2.4 Pengukuran Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak menurut Putri (2015) dapat diukur dengan menggunakan beberapa rumus diantaranya *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Effective Tax Rate* (ETR), *Book Tax Differences* (BTD).

1. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Seperti halnya pada penelitian Rusydi dan Martani (2014) tujuan penggunaan model ini adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

Cash Effective Tax Rate (CETR) diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Cash\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i,\ t}{Pretax\ Income\ i,\ t}$$

(Sumber : Rusydi dan Martani, 2014)

Dimana :

- a. *Cash ETR* adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan
- b. *Cash Tax Paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

2. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR menurut Putri (2015) bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. *ETR* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

(Sumber : Putri, 2015)

Dimana :

- a. *ETR* adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku
- b. *Tax Expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
- c. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

3. *Book Tax Differences* (BTD)

Menurut Rusyidi dan Martani (2014) model *BTD* ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. *Book Tax Differences* (*BTD*) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset. *BTD* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BTD = \frac{\text{Total Differences Book} - \text{tax } i, t}{\text{Total Aset } i, t}$$

(Sumber : Rusydi dan Martani, 2014)

Dimana :

- a. *BTD*, adalah *Book Tax Difference*.
- b. *Total Differences Book*, adalah perbedaan laba berdasarkan buku.
- c. *Tax* adalah laba berdasarkan pajak perusahaan i pada tahun t.
- d. *Total Aset*, adalah Total Aset perusahaan i pada tahun t.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sedangkan menurut Franita (2018) *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders* tanpa

mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Zarkasyi (2018) *good corporate governance* merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Pahlevi dkk (2016) mengartikan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebuah prinsip yang diterapkan didalam sebuah organisasi, yang ditujukan untuk mengatur hubungan diantara orang-orang yang terlibat demi terbentuk kinerja yang baik, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dari dari organisasi tersebut.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu pedoman berlandaskan undang-undang yang digunakan untuk mengelola perusahaan sehingga terbentuk kinerja yang baik dan dapat tercapainya tujuan perusahaan.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Berikut prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:
PER-01/MBU/2011 :

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.3 Tujuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Menurut Sadi (2016) pelaksanaan *good corporate governance* yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha. Terutama untuk tujuan-tujuan :

- a. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal di pasar global.
- b. Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba dan mendorong penanaman modal jangka panjang.
- c. Memperkuat sektor finansial.
- d. Memajukan manajemen yang bertanggungjawab dan kinerja yang solid.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
- b. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;

- c. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.1.3.4 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Pengukuran *good corporate governance* dapat diproksikan dengan kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah komite audit.

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menurut Tarjo (2008) merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Dewi dan Sanica (2017) berpendapat bahwa kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Berikut ini merupakan pengukuran kepemilikan institusional :

$$KI = \frac{\text{saham kepemilikan institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

(Sumber : Sari dkk, 2014)

b. Dewan Komisaris Independen

Menurut Winata (2014) Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011, dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Yendrawati (2016) Salah satu syarat pencatatan saham bagi calon perusahaan tercatat adalah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur.

Menurut Suhadak dan Handayani (2016) Dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk menerapkan GCG pada perusahaan. Fungsi komisaris independen sebagai jembatan antara pemegang saham dengan manajer serta sebagai pihak pengawas dan penasihat kepada dewan direksi. Proporsi dewan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}}$$

(Sumber : Dewi dan Sari, 2015)

c. Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *good corporate governance* menurut Yendrawati (2016) adalah transparansi. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan

dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.

Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *Big Four* memiliki tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non-Big Four*. Menurut Damayanti dan Susanto (2015) kualitas audit diukur dengan menggunakan variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*. KAP *The Big Four* yaitu Price Water House Cooper–PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young – E&Y, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*.

d. Komite Audit

Menurut Zarkasyi (2018) merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain dalam bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem

pengawasan internal perusahaan. Selanjutnya Zarkasyi (2018) menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk mengawasi :

1. Integritas dari laporan keuangan perusahaan;
2. Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau auditor eksternal;
3. Kinerja dari auditor internal perusahaan dan auditor eksternal;
4. Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Zarkasyi (2018) juga menjelaskan terdapat beberapa fungsi fungsi komite audit antara lain memberikan rekomendasi, berkonsultasi, melakukan analisis, melakukan pertimbangan berperan dan berperan sebagai saluran komunikasi antara auditor, eksternal dengan dewan direksi dan dewan komisaris selaku wakil pemegang saham. Berikut ini adalah perhitungan komite audit :

$$KA = \frac{\text{Total komite audit luar perusahaan}}{\text{Total Anggota komite audit}} \times 100\%$$

(Sumber : Sari, 2017)

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2016) profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Selanjutnya menurut Ratnasari dan Budiyanto (2016) profitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi investor (pemegang obligasi dan saham). Sedangkan menurut Mar'ati dan Purnomo (2011) profitabilitas adalah kemampuan suatu badan usaha untuk memperoleh laba bersih. Laba bersih ini merupakan ukuran pokok keberhasilan perusahaan. Laba atau berkurangnya laba, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah.

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba.

2.1.4.2 Manfaat Profitabilitas

Ratnasari dan Budiyanto (2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dari profitabilitas, antara lain sebagai berikut :

1. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
2. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan.
3. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
4. Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

2.1.4.3 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2016) pengukuran profitabilitas ada tiga, yaitu:

a. ***Profit Margin***

Menurut Hanafi dan Halim (2016) *profit margin* digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini dapat juga diartikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu. *Profit margin* yang tinggi menandakan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* yang rendah menunjukkan bahwa penjualan terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu. Rasio profit margin dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{profit margin} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan}}$$

(sumber : Hanafi dan Halim, 2016)

b. ***Return On Total Asset***

Return on Total Asset (ROA) menurut Hanafi dan Halim (2016) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total aset yang ada, setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan untuk mendanai aset). *Return on Total Asset* (ROA) juga sering disebut sebagai ROI (*Return on Investment*). *Return on Total Asset*

(ROA) digunakan sebagai pengukur prestasi pada satu periode tertentu.

Menurut Hery (2015) semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio *Return on Total Asset* (ROA) dapat diukur sebagai berikut :

$$\text{Return On Total Asset} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

(Sumber : Hery, 2015)

c. *Return On Equity*

Return on Equity (ROE) menurut Hanum (2012) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menitik beratkan pada bagaimana efisiensi operasi perusahaan ditranslasi menjadi keuntungan bagi para pemilik perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2016) *Return on Equity* (ROE) merupakan pengukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Walaupun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, tetapi rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun *capital gain* untuk

pemegang saham. Hanum (2012) menyatakan bahwa *Return on Equity* (ROE) menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan pengembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar pada pemegang saham. *Return on Equity* (ROE) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{modal saham}}$$

(Sumber : Hanafi dan Halim, 2016)

2.1.5 Ukuran Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Febria dan Halmawati (2014) ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya. Putranto dan Darmawan (2018) mengartikan ukuran perusahaan sebagai skala berapa besarnya perusahaan yang ditentukan oleh beberapa hal antara lain total dari penjualan dan total dari harta (aktiva). Menurut Suryandani (2018) ukuran perusahaan merupakan besarnya kekayaan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Sedangkan menurut Tendean (2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan

besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain :
total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu pengelompokan perusahaan berdasarkan besar kecilnya total aset, total penjualan dan kapitalisasi pasar.

2.1.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Berikut pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.5.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Perhitungan ukuran perusahaan menurut Dogun (2013) dan Niresh (2014) dapat diukur dengan menggunakan *Natural logarithm total asset* dan *Natural logarithm of total sales*. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan :

a. *Natural logarithm total asset*

Ukuran perusahaan : LN (total aset)

(Sumber : Dogun, 2013)

Menurut Lilik (2018) semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Dengan demikian semakin besar total aset maka semakin besar juga ukuran perusahaan.

b. *Natural logarithm of total sales*

Ukuran perusahaan : LN (total penjualan)

(Sumber : Dogun, 2013)

Menurut Lilik (2018) dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan demikian semakin meningkatnya penjualan suatu perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penghindaran pajak, dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Winata, Fenny (2014)	<p>Variabel Independen : Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit</p> <p>Variabel dependen: Penghindaran pajak</p>	<p>1) Secara parsial kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Secara parsial dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
2.	Cahyono, Dkk (2013)	<p>Variabel Independen : Komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan profitabilitas</p> <p>Variabel dependen: Penghindaran pajak</p>	<p>1) Secara parsial komite audit, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Secara parsial dewan komisaris, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
3.	Agusti, Wirna (2014)	<p>Variabel Independen : Profitabilitas, <i>leverage</i>, <i>corporate governance</i></p> <p>Variabel dependen: Penghindaran pajak</p>	<p>1. Secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak</p> <p>2. Secara parsial <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak</p> <p>3. Secara parsial, <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak</p>

4.	Dewinta dan Setiawan (2016)	<p>Variabel Independen : Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i>, pertumbuhan penjualan</p> <p>Variabel dependen: Penghindaran pajak</p>	<p>1) Secara parsial ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Secara parsial <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
5.	Annisa dan Kurniasih (2012)	<p>Variabel Independen : Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit</p> <p>Variabel dependen: Penghindaran pajak</p>	<p>1) Secara parsial kepemilikan institusional, dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Secara parsial komite audit, kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran. Menurut Santoso (2015), kerangka pemikiran adalah konstruksi berfikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Kerangka pemikiran yang dibuat berupa skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Gambar 2.1 adalah kerangka pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.



Keterangan :

Uji parsial = _____

Uji simultan = - - - - -

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 2.1 diatas merupakan hasil dari hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Terdapat 3 variabel independen yang mengarah pada penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Peneliti berusaha menganalisis hubungan antara *good corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2.4 Hipotesis

Menurut Santoso (2015), hipotesis dapat bersifat kuantitatif dan dapat bersifat kualitatif. Secara statistika hipotesis yang bersifat kualitatif tidak dapat diuji, sedangkan yang dapat diuji adalah hipotesis bersifat

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan hipotesis yang bersifat kuantitatif, karena selain disajikan dalam bentuk angka juga merupakan pernyataan tentang bentuk fungsi yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

2.4.1 Pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak

Good Corporate governance dalam penelitian ini diprosikan dengan dewan komisaris independen. Menurut Nilasari dan Setiawan (2019) Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan.

Penelitian Winata (2014) membuktikan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₁ : *Good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a1} : *Good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak, begitu juga sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₂ : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a2} : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) perusahaan yang memiliki ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula.

Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016), Darmawan dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Cahyono, dkk (2016) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₃ : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a3} : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah semua variabel independen yaitu *good corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi.

Maka hipotesis yang dapat dirumuskan secara simultan adalah sebagai berikut :

H₀₄ : *Good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a4} : *Good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

